PERATURAN DESA PLESUNGAN

NOMOR : 05 TAHUN 2023

Tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

APBDesa TAHUN 2024



DESA PLESUNGAN

KECAMATAN KAPAS

KABUPATEN BOJONEGORO

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA PLESUNGAN
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLESUNGAN
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLESUNGAN

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

01 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
02 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
03 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
04 Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Dipindai dengan CamScanner

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

07 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes;

17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

20 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa. Penyaluran,dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

21 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021 tentang BUMDes;

22 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

23 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati

Dipindai dengan CamScanner

Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017;

24 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro ;

25 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa

26 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;

27 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan tanah Bengkok;

28 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

29 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belannja Daerah Kabupaten Bojonegoro;

30 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan dBarang/ Jasa di Desa;

31 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;

32 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bojonegoro;

33 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pemerintah Desa;

34 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

35 Peraturan Desa Plesungan 6 Nomor 02 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 - 2026;

36 Peraturan Desa Plesungan Nomor 02 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024.

Memperhatikan : Keputusan Camat Kapas Nomor : 188.4/315/KEP/412.402/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plesungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN
Dan
KEPALA DESA PLESUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLESUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesungan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	4.093.382.826,00
2.	Belanja Desa	Rp	4.093.382.826,00
	Surpuls/Defisit	Rp	0,00
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plesungan.

Ditetapkan di : Plesungan
Pada tanggal : 27 Desember 2023

KEPALA DESA,

H. MOH. CHOIRI

Diundangkan di : Plesungan
Pada tanggal : 27 Desember 2023

SEKRETARIS DESA

DADIK DWI PRIANTO

LEMBARAN DESA PLESUNGAN NOMOR 05 TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PLESUNGAN
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLESUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	551.740.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.541.642.826,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**4.093.382.826,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	812.678.640,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.794.515,00	
5.3.	Belanja Modal	2.217.068.871,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	87.840.800,00	
	JUMLAH BELANJA	**4.093.382.826,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

PLESUNGAN, 27 Desember 2023

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KEPALA DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAL

H. MOH. CHOIRI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PLESUNGAN
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLESUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	551.740.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.541.642.826,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**4.093.382.826,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	1.281.072.860,00	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	1.076.375.560,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	90.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	90.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	375.060.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	375.060.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.766.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.766.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	93.053.520,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.053.520,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	5.787.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.787.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	91.800.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.255.900,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.255.900,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Operator Desa	6.000.000,00	PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	286.800.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	286.800.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan Staf Desa	37.200.000,00	PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94		Penyediaan BPJS Ketenagakejaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.052.640,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	28.052.640,00	
1.1.95		Jasa Pungut dan Sitribusi PBB	5.600.000,00	PAD, PBH
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**160.326.300,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.856.300,00	ADD, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	28.856.300,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.910.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.910.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	112.560.000,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	112.560.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**12.191.000,00**	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.552.000,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.552.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.239.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.239.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**29.680.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.600.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.700.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.420.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.420.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	6.135.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.135.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.125.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.095.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.095.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.400.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.93		Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat desa	1.205.000,00	PBH
1.4.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.205.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**2.500.000,00**	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	2.500.000,00	PAD

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**2.264.772.046,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**33.183.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.230.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.230.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.953.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.953.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**178.704.570,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	24.325.570,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.325.570,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	110.064.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.064.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.880.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.880.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	36.965.000,00	ADD, DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.965.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.470.000,00	ADD
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**1.930.467.036,00**	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	82.703.610,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	82.703.610,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.653.904.126,00	ADD, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.653.904.126,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	64.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	64.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	30.273.650,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	30.273.650,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	99.585.650,00	ADD, DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	99.585.650,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**115.417.440,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40.980.440,00	ADD
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	40.980.440,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	74.437.000,00	ADD, DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	45.637.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**5.000.000,00**	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	ADD
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**2.000.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**356.890.595,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**63.517.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	63.517.000,00	DDS, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.517.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**86.200.500,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	49.200.500,00	ADD, PBH, SWD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.500,00	
3.2.93		Penyelenggaraan kegiatan pelestarianadat/kebudayaan/sedekah bumi/grebek berkah/haul bersekala lokal	37.000.000,00	PAD, SWD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**85.388.095,00**	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.500.000,00	ADD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	53.018.095,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	53.018.095,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	24.870.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.320.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	5.550.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**121.785.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	23.350.000,00	DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.350.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	98.435.000,00	ADD, DDS, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.435.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**102.806.525,00**	
4.1.		**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**	**15.000.000,00**	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	15.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**52.770.000,00**	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	50.460.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.460.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	2.310.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30.461.525,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintah Desa	30.461.525,00	ADD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.461.525,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.575.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.575.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.575.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	87.840.800,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	87.840.800,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	87.840.800,00	DDS PBH
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	87.840.800,00	
		JUMLAH BELANJA	4.093.382.826,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PLESUNGAN, 27 Desember 2023

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KEPALA DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS

H. MOH. CHOIRI

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 07 TAHUN 2023

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN
PERATURAN DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Plesungan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Dipindai dengan CamScanner

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ;

12 Peraturan Menetri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tramsmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

13 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentag Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 10);

15 Peraturan Daerah Kabupaen Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2);

16 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

17 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonengoro Tahun 2018 Nomor 29);

18 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 46);

19 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

20 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Hasil Pengelolaan Keuangan Desa

21 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pemerintah Desa;

22 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bojonegoro;

23 Peraturan Desa Plesungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

24 Peraturan Desa Plesungan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026;

25 Peraturan Desa Plesungan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : Keputusan Camat Kapas Nomor : 188.4/315/KEP/412.402/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plesungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui terhadap Penetapan Peraturan Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 dengan penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara rapat BPD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum pertama dan mengundangkan dalam Lembaran Desa.

KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum, pertama di pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Plesungan
Pada tanggal : 27 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

MAHFUDZ MUHAROM, SPd.I

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada
Yth. : 1. Bupati Bojonegoro
2. Camat Kapas

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : PLESUNGAN
NOMOR : 05 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 Desember 2024

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Badan Permusyawaratan Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024.

Setelah melalui pembahasan masalah tersebut diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesungan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	4.093.382.826,00
2.	Belanja Desa	Rp	4.093.382.826,00
	Surpuls/Defisit	Rp	0,00
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Badan Permusyawaratan Desa menyetujui Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 untuk selanjutnya Kepala Desa menetapkan dengan Peraturan Desa dan mengundangkan dalam Lembaran Desa.
Demikian Berita acara Rapat dibuat untuk digunakan seperlunya.

Plesungan, 27 Desember 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESUNGAN KEC. KAPAS KAB. BOJONEGORO

MAHFUDZ MUHAROM, SPd.I

Dipindai dengan CamScanner

KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN CAMAT KAPAS

Nomor : 188.4/ 515 /KEP/412.402/2023

Tentang

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PLESUNGAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KAPAS

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bahwa Bupati / Wali Kota dapat mendelegasikan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat atau sebutan lainnya;;
b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pada huruf a tersebut diatas , maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kapas tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plesungan.tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar

Dipindai dengan CamScanner

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;

17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PLESUNGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Kesatu : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Plesungan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Sebagaimana Terlampir.

Kedua : Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh masing – masing Kepala Seksi atau Pejabat Pelaksana Teknis di Kecamatan yang membidangi;

Ketiga : Materi Peraturan Desa yang dievaluasi oleh Camat antara lain meliputi :

1. Aspek administrasi, yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ;
2. Aspek legalitas, yaitu meliputi identifikasi peraturan – peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan, yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa;
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur R-APBDesa yang meliputi :pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapas
Pada Tanggal : 22 Desember 2023

CAMAT KAPAS

KASMARI S.STP
Pembina TK I
NIP 19781120 199912 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada

1. Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR EVALUASI APBDES (*)
Kabupaten : BOJONEGORO
Kecamatan : KAPAS
Desa : PLESUNGAN

Nomor	Aspek Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	**Aspek Administrasi dan Legalitas**				
1.1.	Apakah semua Dokumen Evaluasi telah diterima dari Desa dengan secara lengkap	✓			
1.2.	Apakah Pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa 2024 dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Kesepakatan Perdes tentang APB Desa 2024	berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk di evaluasi
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa	✓		Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Kesepakatan Perdes tentang APB Desa.	Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas

TIDAK BERTENTANGAN DGN KEPENTINGAN UMUM DAN SESUAI DGN PERATTURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dipindai dengan CamScanner

Nomor	Aspek Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	**Aspek Kebijakan dan Struktur APB Des**				
2.1	**UMUM**				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa 2024 disusun berdasarkan Perubahan RKP Desa	✓		Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023	
2.1.2.	Apakah penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	✓			Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pergelolaan Keuangan Desa
2.2	**PENDAPATAN**				
2.2.1.	Apakah estimasi Pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.2.	Apakah estimasi Pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		adanya Perdes tentang Pendapatan Asli Desa (Perdes tentang pengelolaan Tanah Bengkok,Perdes tg Pungutan, Perdes ttg BUMDes,dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
2.3.	**BELANJA**				
2.3.1.	Apakah penempatan Pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	✓			
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan Desa	✓		Didasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro	
2.3.3.	Apakah ada Program / Kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				

Dipindai dengan CamScanner

2.3.4.	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa 2. Tunjangan dan Operasional BPD	✓			
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan Operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dengan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro.	✓		Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif Rukun Tetanggan dan Rukun Warga dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro.	✓		Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Restribusi Daertah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro	
2.3.7	Alokasi Belanja dengan Output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar Harga)	✓		Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum, Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa.	

Ditetapkan di : KAPAS
Pada Tanggal : 22 Desember 2023

KAPAS

KASMARI, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19681120 198912 1 001

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Camat Kapas telah dilaksanakan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Pelaksanaan Evaluasi dipimpin oleh Ketua Tim Verifikasi Peraturan Desa Kecamatan Kapas yang terdiri dari Camat Kapas selaku Ketua Tim dan dibantu oleh Kasi PMD selaku Sekretaris beserta Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, staf pemerintahan selaku anggota tim.

Evaluasi yang dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Desa Plesungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024 ini meliputi:

1. Aspek Administrasi dan Legalitas;
   Kesimpulan :
   TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2. Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes
   a. UMUM
      Kesimpulan
      TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

   b. PENDAPATAN
      Kesimpulan
      SUDAH SESUAI

   c. ALAT KELENGKAPAN
      kesimpulan
      SUDAH SESUAI

Dipindai dengan CamScanner

Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Plesungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Camat Kapas, dan selanjutnya untuk dimasukkan dalam Lembaran Berita Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

TIM EVALUASI KECAMATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KASMARI S.STP	Camat selaku Ketua Tim	1.
2	INDAH NURROHMAH SH	Kasi PMD selaku Sekretaris Tim	2.
3	HAZZENDO TRI WIBHAWA SSTP MM	Sekcam selaku Anggota	3.
4	WIEGA BAGUS ANDRIYANTO SE.SST	Kasi Pemerintahan selaku Anggota	4.
5	SANTY DEWI	Staf Pem selaku anggota	5.

Dipindai dengan CamScanner